



P U T U S A N

Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.JP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 15 Januari 1966, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, alamat di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bogor, Prov. Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Said Fandi, S.H.** adalah Advokat/Pengacara/ Konsultan Hukum, berkantor di **Ahmad Said Fandi, S.H & Partners**, beralamat di Jalan Kramat Jaya Nomor 356 RT.012 RW.001, Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 031/SK-ASFP/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 116/SK/2/2024/PA.JP. tanggal 26 Februari 2024, dengan Domisili Elektronik pada alamat E-mail: ahmadelfandi@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Xxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di xxxxxxxxxxxx Jakarta Pusat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan No. 315/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 26 Februari 2024 dalam register perkara Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.JP., telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
1. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX);
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pengadilan Agama melalui penetapannya Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.JP. tertanggal 26 Februari 2024 telah menentukan bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 pukul 09.00 WIB dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari dan tanggal serta jam yang telah ditetapkan tersebut di atas;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon di dampingi oleh Kuasa Hukumnya hadir menghadap sendiri di persidangan. Selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 116/SK/2/2024/PA.JP. tanggal 26 Februari 2024, serta menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal advokat yang masih aktif dan fotokopi berita acara sumpah advokat;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan menurut Relaas Panggilan kepada Termohon Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.JP. tanggal 28

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan No. 315/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 yang disampaikan melalui PT. Pos Indonesia yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan, ternyata pihak pos tidak bertemu dengan Termohon dan selanjutnya pihak pos menyatakan bahwasanya pihak Termohon tidak dikenal di alamat tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya untuk memaksimalkan pemanggilan, berdasarkan relaas panggilan Termohon Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.JP. tanggal 14 Maret 2024 yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Pusat menyatakan bahwasanya jurusita tersebut tidak bertemu dengan Termohon, karena menurut keterangan jurusita tersebut bahwasanya alamat RT.008 RW.002, Kelurahan Cempaka Baru, tidak ada Nomor 35, melainkan adanya Nomor 35 A dan 35 B), dan selanjutnya jurusita tersebut menyerahkan relaas tersebut ke Ibu RT namun sedang pergi. Selanjutnya menurut keterangan anak Ibu RT menyatakan kalau ia tidak mengenal nama Termohon yang dimaksud;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri serta pengakuan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sebagai orang-orang yang beragama Islam, serta perkara yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (vide Pengadilan Agama Jakarta Pusat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan No. 315/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) HIR. juncto Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Maret 2024, Pemohon di dampingi oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir karena relaas panggilannya tidak sah sebagaimana terurai pada pada duduk perkara di atas;

Dengan demikian identitas Termohon selaku yang berkepentingan dalam perkara ini dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 8 Angka 2 Rv dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari **Rabu, tanggal 20 Maret 2024 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 09 Ramadhan 1445 Hijriyah**, oleh **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mukasipa, M.H.** dan **Drs. Wawan Iskandar**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan No. 315/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rona Handayani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

TTD.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD.

TTD.

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Drs. Wawan Iskandar

Panitera Pengganti,

TTD.

Rona Handayani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	150.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	157.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp.	30.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	387.000,00

Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

Ttd

H. Abdullah, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan No. 315/Pdt.G/2024/PA.JP.